

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA / Calon Anggota DPRD Provinsi) di Sulawesi Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON.

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	164 02 28 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16 : 07 WIB

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA/Calon Anggota DPRD Provinsi), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau

termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Hlm. 5-14, pada pokoknya dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya memperlmasalahkan persoalan pelanggaran administratif terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS walaupun telah terdapat keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 (**selanjutnya disebut**

PKPU 3/2019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (**selanjutnya disebut PKPU 9/2019**) tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 7, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL SULAWESI BARAT 7

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
-----	------------	-----------------	---------

	ANGGOTA DPRD PROVINSI	TERMOHON	PEMOHON	
1	ANDI TAHMID	8.077	8.269	192

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas terkait terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (*incasu* ANDI TAHMID) di beberapa TPS Kabupaten Pasangkayau sebanyak 192 Suara adalah **tidak benar, tidak jelas, dan bahkan terkesan menyesatkan**. Hal tersebut dikarekankan setelah **TERMOHON** membaca, meneliti, serta mempelajari Permohonan **PEMOHON** ternyata jumlah selisih sebanyak 192 Suara sebagaimana Tabel Persandingan di atas **merupakan selisih antara perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara Partai NASDEM** bagi perebutan perolehan kursi terakhir (*vide angka 20 Pokok Permohonan*), sehingga bukan sebagai selisih antara jumlah perhitungan suara antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON**., jumlah perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 (Kabupaten Pasangkayau) yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAA DPRD PROVINSI

NO.	CALON DPRD PROVINSI / PARDPOL	PEROLEHAN SUARA
1	ANDI TAHMID	2.638
2	Partai GERINDRA	8.077
3	Partai NASDEM	8.269

(*vide. Angka 20 Pokok Permohonan dan bukti T.001-SULAWESI BARAT 7-GERINDRA-164-02-28*)

Bahwa terhadap tabel tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa mohon perhatian**, berdasarkan temuan fakta tersebut secara nyata dan jelas dalam perkara *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** (*incasu* untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi). Dengan demikian Permohonan **PEMOHON** yang secara nyata dan jelas telah menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*), didasarkan pada kebohongan dalil (mengada-ada), serta dirasa sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak menerima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*) atau menolak Permohonan *a quo*, terlebih kesesatan dalil **PEMOHON** tersebut dilanjutkan dengan menuangkan tabel persandingan yang tidak sesuai sebagai Petitum Permohonan (angka 4) sehingga tentunya dapat menimbulkan kecurangan baru (*incasu* penambahan perolehan suara **PEMOHON** secara melawan

hukum) karena faktanya memang tidak terdapat selisih hasil perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**;

2. Bahwa adapun terkait hubungan causalitas antara pelanggaran administratif Pemilu yang dipersoalkan di Kabupaten Pasangkayau pada (**TPS 01 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga, **TPS 03 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga, **TPS 04 Desa Motu** Kecamatan Baras, dan **TPS 03 Desa Balanti** Kecamatan Baras) dengan alasan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 20 hlm. 13, yang pada pokoknya menyatakan bila tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Pasangkayau telah mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan potensi merebut kursi terakhir dari Partai NASDEM dengan selisih suara sebanyak 192, merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*) dan tidak berdasarkan hukum serta tentu merupakan fakta yang tidak benar. Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa merupakan fakta hukum, dari seluruh dalil permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai apakah perolehan suara Partai NASDEM secara eksplisit dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran administratif di beberapa tempat yang dipersoalkan atau tidak, sehingga untuk selanjutnya barulah dapat dipertimbangkan apakah selisih suara sebanyak 192 Suara dengan Partai NASDEM tersebut cukup beralasan atau tidak untuk mengabulkan permohonan Pemungutan Suara Ulang sesuai keinginan **PEMOHON**. Oleh karenanya, terhadap persoalan ini maka bagi **PEMOHON** patutlah dibebankan kewajiban untuk membuktikan bila selisih jumlah suara dengan Partai NASDEM diakibatkan atas tindakan-tindakan pelanggaran administratif yang disangkakan **PEMOHON**. (*burden of proof/bewijslaast*);

- 2.2. Bahwa terlebih lagi, hanya dikarenakan kedudukan perolehan Kursi terakhir (antara **PEMOHON** dengan Partai Nasdem) saja lantas secara serta merta dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mewujudkan harapan **PEMOHON** memenangi perebutan perolehan Kursi terakhir dalam hal keberuntungan berada ditangan **PEMOHON** pada saat Pemungutan Suara Ulang benar-benar dijalankan, dirasa sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Karena selain berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara **PEMOHON**, seharusnya **PEMOHON** juga mempertimbangkan nasib Partai/Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu lainnya yang mungkin saja mendapatkan pengaruh signifikan atas perolehan suara yang telah didapatkannya apabila Pemungutan Suara Ulang dilakukan;

Dengan demikian, menurut **TERMOHON** Permohonan **PEMOHON** yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah dikesampingkan, terlebih lagi tindakan **TERMOHON** yang sampai saat ini tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dimohonkan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur yang mengharuskan Termohon untuk

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Adapun usulan Pemungutan suara ulang yang disampaikan oleh pengawas TPS 01 Desa Batuoge, Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, dan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi kewajiban yang dapat dijadikan dasar yang sesuai bagi **TERMOHON** guna memenuhi harapan dan/atau ambisi **PEMOHON** tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini dapat dikatakan bila tugas **TERMOHON** selaku salah satu Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, khususnya tidak menimbulkan selisih jumlah perhitungan hasil perolehan suara dengan **PEMOHON**;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 5-14, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif pada saat proses pemungutan suara di Dapil Sulawesi Barat 7, telah terjadi beberapa bentuk pelanggaran administratif Pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Pasangkayau, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. **TPS 01 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayau, berupa 32 Surat Suara yang diberi tanda khusus (dituliskan nama a.n. RISMAN B) oleh Petugas/Ketua KPPS setempat;
 - a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 19 April 2019 Pengawas TPS 01 Desa Batuoge menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada pelaksanaan penghitungan suara, pengawas TPS menemukan adanya surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain pada surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1 sebanyak 32 lembar;
 - b. Bahwa menurut pengawas TPS, KPPS sudah mengetahui kejadian tersebut dan terhadap surat suara yang terdapat coretan atau catatan lain, KPPS menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
 - c. Bahwa menurut pengawas TPS 01 Desa Batuoge, atas kejadian tersebut, diduga terjadi pelanggaran administrasi sehingga dipandang penting Ketua KPPS 01 Desa Batuoge memastikan melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019;
 - d. Bahwa surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, pada hari itu juga diteruskan ke PPS Desa Batuoge dan pada hari yang sama PPS meneruskan ke PPK Kecamatan Pedongga dan oleh PPK disampaikan ke KPU Pasangkayu pada tanggal 20 April 2019;
 - e. Bahwa surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi atau

mengakibatkan KPU Pasangkayu harus mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU dan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.dalam Pemilu 2019, sehingga Teradu 1 sampai Teradu 5 melakukan tindak lanjut yang sifatnya segera dan cepat;

- f. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, KPU Pasangkayu telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2019 untuk membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang perlu dilakukan sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- g. Bahwa dalam Rapat Pleno disimpulkan bahwasanya laporan dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, dalam penyampaianya tidak menguraikan secara detail, jelas dan tegas bentuk pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, KPU Pasangkayu sudah sepatutnya menghimpun informasi yang lebih komprehensif melalui klarifikasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, sebelum KPU Pasangkayu menetapkan keputusan akhir terhadap usulan pemungutan suara ulang tersebut;
- h. Bahwa selain untuk memastikan bentuk dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 01 Desa Batuoge sebagaimana yang disampaikan dalam Rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge, langkah Klarifikasi ini juga menjadi wajib dilakukan oleh KPU Pasangkayu untuk memastikan ada/tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS);
- i. Bahwa langkah klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Pasangkayu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 Huruf (n) bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib menangani pelanggaran administrasi dan kode etik KPU KPU No 8 Tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 225/PP.05-OD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Surat Edaran Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS;

- j. Bahwa selain melakukan klarifikasi, KPU Pasangkayu juga meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana temuan Pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, sudah ditangani secara khusus melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 18 Huruf (i), bahwa KPU Kabupaten bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota, selanjutnya ditegaskan lagi dalam PKPU 8 Pasal 30 ayat 1 Huruf (i) dikatakan bahwa KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 20 Huruf (J), disebutkan KPU Kabupaten wajib melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu;
- k. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua PPK Pedongga dan ketua PPS Batuoge menegaskan bahwa tahapan penghitungan surat suara saat ditemukan adanya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan, dilakukan penghentian selama beberapa waktu, kemudian atas persetujuan pengawas TPS dan para saksi, KPPS melanjutkan tahapan penghitungan surat suara dengan menyatakan bahwa surat suara yang terdapat coretan atau catatan, dinyatakan Tidak Sah;
- l. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua dan anggota KPPS menyatakan tidak mengetahui perihal adanya surat suara yang tercoret atau terdapat tulisan pada surat suara, sampai setelah memasuki tahapan penghitungan suara;
- m. Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi dan mendengar pendapat para pihak, dan kajian mendalam, KPU Pasangkayu melalui Rapat Pleno tanggal 22 April 2019 telah membuat Keputusan bahwa tindakan KPPS dengan menyatakan surat suara yang terdapat coretan atau tulisan, KPPS menyatakan sebagai surat suara yang Tidak Sah. Tindakan ini diambil atas persetujuan para pihak yang hadir di TPS pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yakni seluruh KPPS TPS 01 Desa Batuoge, Pengawas TPS, dan para saksi peserta pemilu. Halmana keputusan KPPS dengan menyatakan surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dikategorikan sebagai surat suara Tidak Sah, sudah sejalan dengan pasal 55 ayat 7 PKPU No 3 Tahun 2019. Selanjutnya, keputusan KPU Pasangkayu untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Batuoge sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai

berikut : (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan; (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan (d) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap KPPS TPS 01 Desa Batuoge, unsur-unsur yang mewajibkan untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372, tidak terpenuhi;

3.2. **TPS 03 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, berupa 2 orang Pemilih dibawah usia 17 tahun (belum menikah dan/atau pernah menikah) telah ikuti memilih (mengggunakan hak suara);

- a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 20 April 2019, KPU Pasangkayu menerima surat Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga yang disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batuoge, dan oleh Ketua KPPS diteruskan ke PPK Kecamatan Pedongga, selanjutnya Rekomendasi tersebut disampaikan ke KPU Pasangkayu. Dalam Rekomendasi tersebut disampaikan adanya 2 (*dua*) orang pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang diduga masih di bawah umur, masing-masing atas nama *Laki-laki Aldi* dan *Laki-laki Hardi*, dan keduanya menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Terhadap kejadian tersebut, pengawas TPS 03 Desa Batuoge menduga adanya pelanggaran administrasi, sehingga jika benar terjadi pelanggaran administrasi pada pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, KPU Pasangkayu diminta memastikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa surat pengawas TPS 03 Desa Batuoge berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi atau mengakibatkan KPU Pasangkayu harus mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU dan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.dalam Pemilu 2019, sehingga KPU Pasangkayu melakukan tindak lanjut yang sifatnya segera dan cepat.

- c. Bahwa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi di TPS 03 Desa Batuoge tersebut, KPU Pasangkayu telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2019 untuk membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang perlu dilakukan sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh semua komisioner KPU Pasangkayu, disimpulkan bahwa Penyampaian Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, tidak patut serta merta untuk diputuskan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebab dalam uraian pelanggaran yang disampaikan, tidak secara **Tegas** dan disertai kajian yang mendalam, sehingga KPU Pasangkayu sudah sepatutnya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan memverifikasi *terjadi atau tidak terjadinya* dugaan Pelanggaran administrasi yang dimaksud. Klarifikasi terhadap jajaran penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini KPPS TPS 03 Desa Batuoge, merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sebelum menetapkan keputusan, sehingga penerapan nilai berkepastian hukum dan akuntabel yang wajib dijaga kemurniannya oleh penyelenggara pemilu, dipastikan terwujud. Hal ini juga sesuai dengan prinsip mandiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang harus bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- e. Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Pasangkayu selain untuk memastikan ada/tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 225/PP.05-OD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Surat Edaran Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS, juga untuk memastikan apakah petugas KPPS TPS 03 Desa Batuoge dalam hal pelaksanaan pemungutan suara telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) No 3 Tahun 2019 tentang Tahapan pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;
- f. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Batuoge dalam hal ini KPPS 4 dan KPPS 5 yang bertugas menerima dan mendaftarkan pemilih pada formulir daftar hadir pemilih di TPS, menyatakan bahwa KPPS sudah memastikan setiap pemilih mendaftarkan dirinya untuk memilih di TPS 03 Desa

Batuoge adalah pemilih yang memenuhi syarat baik pemilih DPT, DPTb, dan Pemilih DPK;

- g. Bahwa pemilih yang diduga dibawah umur sebagaimana yang disampaikan melalui Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge dan Panwascam Pedongga adalah benar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Batuoge dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik dan oleh KPPS dicatat dalam Form A4 DPK;
- h. Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, KPU Pasangkayu melalui Rapat Pleno tanggal 22 April 2019 telah menetapkan keputusan terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga;
- i. Bahwa surat penyampaian KPU Pasangkayu tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, sudah disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Pasangkayu yang ditembuskan ke PPK Kecamatan Pedongga;
- j. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, KPU Pasangkayu menerima Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu yang disampaikan melalui PPK Kecamatan Pedongga. Dalam rekomendasi tersebut Panwascam menyampaikan laporan pengawasan yang telah dilakukan pengawas TPS 03 Desa Batuoge pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, ditemukan 2 (*dua*) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan KTP Elektronik yang belum berusia 17 Tahun. Berdasarkan kejadian tersebut, Panwascam Kecamatan Pedongga merekomendasikan kepada PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga;
- k. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, KPU Pasangkayu melaksanakan rapat Pleno untuk membahas tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga;
- l. Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 25 April 2019, disimpulkan bahwa Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, juga merujuk pada laporan pengawasan oleh Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, halmana laporan tersebut sudah disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batuoge dan oleh Ketua KPPS diteruskan kepada PPK Kecamatan Pedongga, dan melalui PPK Kecamatan Pedongga, Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Pasangkayu;
- m. Bahwa dalam Rapat Pleno disimpulkan bahwa Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Pedongga yang pada

inti pokoknya memuat dugaan pelanggaran yang sama dengan yang tercantum dalam Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, sudah ditindaklanjuti oleh KPU Pasangkayu;

- n. Bahwa untuk menjawab secara resmi terhadap tindak lanjut KPU Pasangkayu terhadap Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, KPU Pasangkayu sudah mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan PPK Kecamatan Pedongga;
- 3.3. **TPS 04 Desa Motu** Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu (Dapil Pasangkayu IV), berupa adanya surat suara yang tertukar dari Dapil Pasangkayu III;

Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap kejadian tertukarnya Surat Suara di TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras, KPU Pasangkayu sejak mengetahui kejadian tersebut sudah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekaitan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi oleh jajaran penyelenggara AD Hoc. Terhadap tindak lanjut terjadinya tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa Balanti tersebut, KPU Pasangkayu sudah mengklarifikasi petugas KPPS TPS 03 Desa Balanti. Adapun kronologinya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Logistik TPS 3 dan 4 diserahkan oleh PPS pada tanggal 16 April 2019 pukul 17.00 wita, dan diterima oleh Ketua TPS 3 A/n Muhammad dan Anggota KPPS TPS 4 A/n Purwadi kemudian Logistik TPS 3 dan 4 di simpan di TPS 3;
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 mengambil logistik di TPS 3 pukul 05.30 wita kemudian dibawa ke TPS 4;
- c. Bahwa Ketua KPPS TPS 4 memulai pemungutan suara pukul 08.00 s/d 13.00 wita;
- d. Bahwa pada ada saat pemungutan suara dimulai, Saksi peserta pemilu yang hadir diantaranya Saksi Partai Golkar (Endra Cahyono), Partai Gerindra (Jamaluddin), Partai PKB (Syahdan), Partai Nasdem (Latif), Partai Demokrat (Dodi). Pengawas TPS pada saat itu adalah Saudari Inewati;
- e. Bahwa setelah Rapat pemungutan suara dibuka, dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara;
- f. Bahwa pada tahapan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi peserta pemilu;
- g. Ketua KPPS bersama petugas KPPS lainnya mengeluarkan seluruh isi kotak suara kemudian Ketua KPPS memperlihatkan kepada

- pemilih dan para saksi bahwa kotak suara sudah dalam keadaan kosong;
- h. Bahwa seluruh surat suara yang sudah dikeluarkan kemudian dihitung sesuai jenis pemilu;
 - i. Bahwa setelah surat suara dihitung, Ketua KPPS dibantu KPPS 02 dan KPPS 03 menulis pada sampul surat suara kemudian diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
 - j. Bahwa setelah surat suara siap, Ketua KPPS mempersilahkan kepada pemilih untuk memulai pencoblosan;
 - k. Bahwa pada pukul 11.00 wita salah satu Pemilih (A/n Wahyu Sofyan Yuana yang terdaftar dalam DPT TPS 04 Desa Motu) setelah menerima surat suara dari Ketua KPPS kemudian masuk ke dalam bilik untuk mencoblos. Sesaat sebelum mencoblos, pemilih tersebut menemukan Surat Suara calon anggota DPRD Kabupaten yang diterima ternyata dari Dapil Pasangkayu 3 dan menunjukkan surat suara tersebut pada Saksi dan Pengawas TPS;
 - l. Bahwa terhadap surat suara yang tertukar tersebut, KPPS memberikan satu surat suara pengganti dan menuliskan kejadian tersebut dalam form C2 KPU;
 - m. Bahwa pemungutan suara berjalan normal sampai selesai;
 - n. Bahwa setelah tahapan pemungutan suara selesai sekitar pukul 13.00 Wita, dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 14.00;
 - o. Bahwa pada saat penghitungan suara Ketua KPPS TPS 4 menemukan Surat suara Kabupaten dari DAPIL 3 sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar yang sudah dicoblos oleh pemilih;
 - p. Bahwa **mohon perhatian**, terhadap kejadian tersebut ketua KPPS TPS 4 mengumumkan Surat Edaran KPU Nomor: **653/PL.00.6.SD/06/KPU/IV/2019 poin 10. Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari DAPIL lainnya telah dicoblos oleh pemilih maka:**
 - a) surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - q. Bahwa **terhadap kejadian tersebut, KPPS mencatat dalam Formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus;**
 - r. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) surat suara yang ditemukan tertukar, sebanyak 24 (dua puluh empat) dinyatakan sah dan 1 (satu) surat suara tidak digunakan;
- 3.4. **TPS 03 Desa Balanti** Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu (Dapil Pasangkayu IV), berupa adanya surat suara yang tertukar dari Dapil Pasangkayu I;

Bahwa terhadap kejadian tertukarnya Surat Suara di TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras, KPU Pasangkayu sejak mengetahui kejadian tersebut sudah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekaitan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi oleh jajaran penyelenggara AD Hoc. Terhadap tindak lanjut terjadinya tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa balanti tersebut, KPU Pasangkayu sudah mengklarifikasi petugas KPPS TPS 03 Desa Balanti. Adapun kronologinya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 16 April 2019, KPPS menerima logistik pemungutan suara dari PPS, kemudian pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemungutan suara di Tribun Lapangan Desa Balanti Dusun Sidomaju;
- b. Bahwa rapat Pemungutan suara dibuka pada Pukul 07.30 dipimpin oleh Ketua KPPS;
- c. Bahwa pada saat pembukaan Rapat pemungutan suara, Pengawas TPS (A/n: Martani Walati) sudah ada di TPS dan dua orang saksi dari Partai PDIP (Wayan Madya), dan Partai Gerindra (A/n Ilham), dan satu orang saksi pasangan calon Presiden dan wakil presiden Nomor urut 01 (Dewa Kadek Aryadayasa), dan juga sudah hadir di sekitar TPS beberapa warga pemilih;
- d. Bahwa setelah Rapat pemungutan suara dibuka, dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi peserta pemilu. Ketua KPPS bersama petugas KPPS lainnya mengeluarkan seluruh isi kotak suara kemudian Ketua KPPS memperlihatkan kepada pemilih dan para saksi bahwa kotak suara sudah dalam keadaan kosong;
- e. Bahwa seluruh surat suara yang sudah dikeluarkan kemudian dihitung sesuai jenis pemilu, selanjutnya Ketua KPPS dibantu KPPS 02 dan KPPS 03 menulis pada sampul surat suara kemudian diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
- f. Bahwa setelah surat suara siap, Ketua KPPS mempersilahkan kepada pemilih untuk memulai pencoblosan, Kegiatan pemungutan suara berjalan normal sampai selesai;
- g. Bahwa setelah tahapan pemungutan suara selesai sekitar pukul 12.30 Wita, dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.30;
- h. Bahwa pada saat tahapan penghitungan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten, sekitar pukul 22.00 ditemukan adanya surat suara DPRD Kabupaten dari Dapil Pasangkayu 1;

- i. Bahwa saat ditemukan surat suara yang tertukar tersebut, penghitungan suara ditunda untuk dirapatkan bersama seluruh petugas KPPS dan para pihak yang hadir;
 - j. Bahwa penundaan itu dilakukan untuk berkoordinasi dengan PPS, PPK dan KPU. Namun karena nomor kontak PPS dan PPK tidak bisa dihubungi, sehingga penghitungan suara ditunda cukup lama (kurang lebih satu jam);
 - k. Bahwa secara kebetulan salah satu warga yang juga pemilih di TPS 03 yang juga sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu (A/n Jaenuri H) dapat menghubungi salah satu nomor HP komisioner KPU Pasangkayu (Heriansyah SKM) dan berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Pasangkayu penghitungan suara dilanjutkan dengan menyatakan surat suara yang tertukar tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang sah untuk Parpol;
 - l. Bahwa sebelum tahapan penghitungan suara dilanjutkan, KPPS meminta pendapat para saksi dan pengawas TPS dan semua pihak yang hadir menyepakati;
 - m. Bahwa sampai tahapan penghitungan suara selesai dilakukan, ditemukan 8 (delapan) surat suara yang tertukar sebanyak 8 lembar surat suara. Dari 8 (delapan) surat suara tersebut, 7 (tujuh) diantaranya dinyatakan sah untuk perolehan suara partai, dan 1 (satu) dinyatakan tidak sah;
9. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 12-14, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran administratif karena tidak melaksanakan perintah Panwaslu TPS dan Panwascam untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasangkayu serta dugaan adanya pembiaran terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa terkait surat rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.
 - 7.2. Bahwa terkait Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.

- 7.3. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam Pedongga, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.
10. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak mermuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, ditambah pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** berdasarkan "Asas Manfaat" dirasa tidak terbukti memiliki pengaruh secara eksplisit terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** dan justru akan menimbulkan sengketa baru apabila tuntutan akhir **PEMOHON** berupa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang *a quo* dikabulkan;
- o Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
 - o Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Povinsi Dapil Sulawesi Barat 7 yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DAPIL SULAWESI BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU)

No.	(PARPOL / CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)	Perolehan Suara
1.	Partai GERINDRA	8.077
2.	Partai NASDEM	8.269

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT








DAPIL SULAWESI BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU)

No.	(PARPOL / CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)	Perolehan Suara
1.	Andi Tahmid	2.638

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum** 
 2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H** 
 3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H** 
 4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H** 
 5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H** 
 6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H** 
 7. **Gian Budi Arian, S.H** 
 8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H** 
 9. **Candra Kuspratomo, S.H** 
 10. **Ari Firman Rinaldi, S.H** 
 11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H** 
 12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
 13. **Ferdri Berdona, S.H** 
 14. **Pansauran Ramdani, S.H** 
 15. **Syafran Riyadi, S.H** 
 16. **Rd. Liani Afrianty, S.H** 
 17. **Elly Sunarya, S.H** 
 18. **Ani Yusriani, S.H** 
 19. **H. Sutikno, S.H., M.H** 
 20. **R. Tatang Rachman, S.H** 
 21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H** 
 22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H** 
 23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**